

REDEFINISI dan KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA

BAHAN DISKUSI

DIKLAT SESPIMDAGRI

OLEH :

PROF. DR. SADU WASISTIONO, MS


JUNI 2010

A. PENDAHULUAN


- **APAKAH KORPS PAMONG PRAJA ITU MASIH ADA?**
- **APABILA MASIH ADA, APA YANG DIMAKSUD DENGAN PAMONG PRAJA ITU?**
- **Dua pertanyaan filosofis di atas selalu muncul dalam setiap diskusi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.**
- **Pertanyaan pertama dapat dijawab bahwa korps pamong praja masih ada, tetapi sosoknya hanya terwakili oleh Satpol PP. Padahal citra Satpol PP saat ini sangat terpuruk, terutama setelah kasus di Tanjung Priok Jakarta, awal tahun 2010.**
- **Untuk menjawab pertanyaan kedua, perlu diskusi yang panjang karena definsinya sampai saat in tidak jelas. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberi batasan secara tegas.**

- **Apabila dilihat dari sejarahnya, keberadaan korps pamong praja sudah ada sejak jaman Hindia Belanda sebagai korps binnenlands bestuur, yakni korps pejabat bumiputera yang bertugas menjaga kepentingan kerajaan Belanda di tanah Nusantara. Pada masa awal kemerdekaan, korps ini berubah namanya menjadi Korps Pangreh Praja, yang kemudian diganti menjadi namanya menjadi Korps Pamong Praja, karena istilah pangreh mengandung makna memerintah dengan paksaan.**
- **Keberadaan Korps Pamong Praja mencapai puncaknya pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Korps Pamong Praja diartikan sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah dengan tugas utama menjalankan TUGAS PEMERINTAHAN UMUM (TPU), yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan residual.**
- **Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, yang masih merujuk pada UUD 1945 yang asli, Presiden merupakan satu-satunya mandataris MPR, yang kemudian membangun jaringan pemerintah pusat di daerah yang dinamakan Kepala Wilayah yang berkedudukan sebagai PENGUASA TUNGGAL DI BIDANG PEMERINTAHAN.**

MODEL PEMBERIAN MANDAT KEKUASAAN DARI RAKYAT KEPADA PRESIDEN MELALUI MPR



POLA HUBUNGAN ANTAR PEJABAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974




Keterangan:

----- = Garis Komando

= Garis Koordinasi

Hak cipta model : Sadu Wasistiono

**POLA HUBUNGAN ANTAR PEJABAT
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
MENURUT JENJANG (UU NO. 32 TAHUN 2004
(Hak cipta model : Sadu Wasistiono)**



Keterangan:

- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi
- = Garis Koordinasi Vertikal
- = Garis Supervisi SPM
- = Garis Pembinaan teknis fungsional dan administratif

REDEFINISI KORPS PAMONG PRAJA

- **Keberadaan Korps Pamong Praja mencapai titik nadir setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat sangat desentralistik, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi sangat dibatasi di daerah. Fungsi dekonsentrasi dibatasi hanya pada tingkat provinsi saja.**
- **Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan desentralisasi tersebut, maka definisi tentang Pamong Praja perlu disusun ulang. Pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada lagi pengertian Tugas Pemerintahan Umum, yang ada istilah baru yakni TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (TUP), yang isinya berbeda dengan pengertian TUGAS PEMERINTAHAN UMUM (TPU) yang selama ini digunakan.**
- **Dalam pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, terdapat dua pengertian TUP, yakni yang tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 19 Tahun 2008.**

- **TUP menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 adalah tugas kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, diluar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Sedangkan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008, Camat juga melaksanakan TUP dengan isi yang berbeda dibandingkan TUP yang diatur pada PP Nomor 3 Tahun 2007.**
- **Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan Pamong Praja dan siapakah yang termasuk ke dalam Korps Pamong Praja itu? Apakah mereka yang menjalankan Tugas Umum Pemerintahan?**
- **Dilihat secara etimologis, Pamong Praja adalah mereka yang bertugas “mengemong” negara atau bangsa. Tugas mengemong artinya mencakup aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi, memberdayakan.**
- **Apabila cakupan itu yang akan digunakan, maka yang masuk ke dalam Korps Pamong Praja menjadi sangat luas, karena dapat mencakup pejabat pusat yang ada di pusat, pejabat pusat yang ada di daerah maupun pejabat daerah yang ada di daerah.**

- **Siapa yang masuk kategori Korps Pamong Praja? Jawabannya adalah mereka yang dididik secara khusus untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan lainnya.**
- **Masuk dalam kategori ini adalah para Lurah, Camat, Polisi Pamong Praja, Asisten Sekda, serta Sekretaris Daerah, ditambah dengan SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 19 Tahun 2010.**

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN


- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :**
- a. Kerjasama antar daerah;**
 - b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;**
 - c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;**
 - d. Pembinaan batas wilayah;**
 - e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;**
 - f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;**
 - g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan**
 - h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. (Pasal 6 PP Nomor 3 Tahun 2007.**

Camat menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;**
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;**
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;**
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;**
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan**
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (Pasal 15 ayat 1 PP Nomor 19 Tahun 2008).**


PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN (UU 32/2004)

(Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004)



ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

(Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004)



KODE ETIK KEPAMONGPRAJAN

- **Sebagai korps yang sudah berusia lama serta sudah mengalami pasang surutnya politik pemerintahan daerah, Pamong Praja telah memiliki kode etik (*code of conduct*) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti, yang artinya Delapan Nilai Pegangan Untuk Berbakti.**
- **Kode Etik ini sebenarnya merupakan pegangan moral bagi siapapun yang masuk kategori Korps Pamong Praja.**
- **Kode etik ini juga merupakan sebuah komitmen moral. Tetapi kelemahan bangsa Indonesia, banyak membuat komitmen tetapi seringkali tidak konsisten.**

HASTA BUDI BHAKTI

(KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA)

- 1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.**
- 2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.**
- 3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin.**
- 4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif.**

- 5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.**
- 6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana.**
- 7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.**
- 8. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.**